

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 99/HK.01.01/K.JT-07/11/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CILACAP DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi, dan Bawaslu Kabupaten Cilacap menjadi pemberi keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, maka dibutuhkan pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis yang berasal dari lintas Divisi dan Bagian pada Bawaslu Kabupaten Cilacap;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Cilacap tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang **TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024** Sebagaimana ter cantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 01 November 2024


Ketua,

Soim Ginanjar, S.Pd.I.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Cilacap
Nomor : 99/HK.01.01/K.JT-07/11/2024
Tanggal : 01 November 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Soim Ginanjar, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap	Pengarah (Koordinator)
2	Suyatno, S.Pd.,M.Sc	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap	Pengarah
3	Any Sulistyowati, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap	Pengarah
4	Ujang Taufi Nur M	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap	Pengarah
5	Nuryanti, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1	Suyatno, S.Pd.,M.Sc	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap	Penanggung Jawab (<i>Ex-Officio</i>)
III	Sekretaris		
1	Chandra Hartanto, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap	Sekretaris
IV	Ketua		
1	Prima Utama Paristya, S.H	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum	Ketua
VI	Anggota		
1	Lukman Nur Hakim, S.H.I.,M.H	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
2	Sansan Sanjaya, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
3	Akat Purnawan, S.H	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
4	Ardia Nur Ali Made Sudrajat, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Parmas, Humas	Anggota
5	Muhammad Abdul Fattah, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Divisi Data Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	Yulia Khoirunnisa, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis SDM dan Humas	Anggota

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 01 November 2024

 **Ketua,**
Soim Ginanjar, S.Pd.I.